



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON 1**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -Kabupaten Demak disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umi Umayati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Hukum "*Umi Umayati, S.H. & Rekan*" Jl. Setro Lor, RT. 03, RW. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2025, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 17 Februari 2025 Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **1** dari **14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara resmi pada tanggal 05 Agustus 1994 sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor 297/39/VIII/2005 1994 Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak ;

N a m a : - ;

NIK : 3321095104090003;

U m u r : Demak, 11 April 2009/ Umur 15 tahun 10 bulan;

Agama : Islam;

Jenis Kelmin : Perempuan;

Pekerjaan : belum bekerja;

Pendidikan : SMP/ sederajat;

Alamat :KABUPATEN DEMAK;

Dengan calon suaminya ;

N a m a : -;

NIK : 3321092012060003;

U m u r : Demak, 20 Desember 2006/ 18 tahun 02 bulan;

Agama : Islam;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Pekerjaan : buruh bangunan;

Pendidikan : SMP / sederajat;

Alamat : -Kabupaten Demak;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara berpacaran dengan -, umur Demak, 20 Desember / 18 tahun tahun 02 Bulan, agama Islam, Pekerjaan pekerja buruh bangunan, alamat di -Kabupaten Demak;

4. Bahwa mengingat hubungan asmara - dengan -, sudah begitu akrab dan sangat erat anak ParaPemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani telah bekerja buruh bangunan proyek dengan penghasilan setiap

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) cukup untuk memberikan nafkah calon istrinya;

6. Bahwa anak Para Pemohon - berstatus perawan dan calon suaminya -, berstatus jelek dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah, maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara atau melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 02 Februari 2025 dan Para Pemohon telah menerima lamarannya, dan akan melangsungkan pernikahan setelah mendapatkan ijin Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Demak;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan dengan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama -, dan Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dan ternyata Kantor Urusan Agama Tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 atas perubahan undang -undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Karanganyar, Kabupaten Demak tersebut Nomor :37/ Kua..11.21.6/PW.01/2/2025 tanggal 13 Februari 2025;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman 3 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat hubungan pacaran dengan calon suaminya yang bernama -, hingga anak para Pemohon kini sudah hamil 7 bulan, karena itu dikhawatirkan akan selalu terulang bubungan badan diluar perkawinan tersebut jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sudah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama - yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **4** dari **14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat –alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321090284720002 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321094801770003 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak Nomor 463.2/41 tanpa tanggal yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/39/VIII/1994 tertanggal 6 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. (bukti P-6);
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama - Nomor 474.2/08.01/III/2025 tertanggal 4 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxx, (P-6);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321090908060015 tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-2);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321LT. 20122008-00939 tertanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Nomor 37/Kua.11.21.06/PW. 01/2/2025, tanggal 13 Februari 2015 (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil an. -, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karanganyar II, Kabupaten Demak, (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Calon mempelai Perempuan nomor 000436 tertanggal 27 Februari 2025, yang

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **5** dari **14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Puskesmas Karanganyar II, Kabupaten Demak., (bukti P-9);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Calon mempelai laki-laki nomor 000435 tertanggal 27 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karanganyar II, Kabupaten Demak., (bukti P-10);

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermaterai cukup;

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putra;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama - yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **6** dari **14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya, berpacaran kelihatan sangat akrab bahkan kini anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putri;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon (- ) yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya juga berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan proyek bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran kelihatan sangat akrab bahkan kini anak para Pemohon sudah hamil;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **8** dari **14 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, calon mempelai perempuan mengaku sudah hamil karena itu ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.11, yang semuanya merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, yang masing-masing berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, dengan demikian Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan (vide Buku II Edisi revisi, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama hal. 138, cetakan 2014);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, telah ternyata bahwa anak tersebut telah memperoleh rekomendasi untuk dilanjutkan permohonannya, maka formil permohonan Pemohon layak diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 . berupa akta nikah yang dihubungkan dengan bukti P-5 berupa akta lahir dan bukti P-6 berupa kartu keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara sah dan telah dikaruniai anak yang antara lain bernama - sehingga Pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tersebut terbukti anak Pemohon bernama - tersebut lahir pada tanggal 11 April 2009 yang berarti anak

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur 15 tahun 10 bulan, yang berarti belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama - terbukti bahwa calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2006 yang berarti anak tersebut berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga calon mempelai laki-laki tersebut juga belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-9 yang berupa surat keterangan hamil maka telah ter bukti bahwa calon mempelai perempuan sudah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan kedua mempelai sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **10** dari **14 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, susah untuk dipisahkan dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan mampu bertanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab hingga anaknya sudah hamil 3 bulan karena itu jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan terlarang tersebut akan terulang diluar perkawinan yang sah, sehingga menurut Hakim alasan para pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **11** dari **14 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzhu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ""Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

### درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)";

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. Makali**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Saidah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, dihadiri pula oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **13** dari **14 halaman**



**Drs. Makali**  
Panitera Sidang

**Hj. Siti Saidah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp		0,-
4. PNBP	:	Rp		10.000,-
Panggilan	:	Rp		50.000,-
5. Biaya Penyumpahan	:			
6. Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp		10.000,-
Jumlah	:	Rp		210.000,-

Penetapan No. 65/Pdt.P/2025/PA.Dmk.  
Halaman **14** dari **14 halaman**